VEZAMELING
VAN INLANDSCHE WETTEN

# KOLEKSI HUKUM PRIBUMI

Abd. Kadir Ahmad ◆ Nur Fadhilah Mappaselleng
Syarif Saddam Rivanie Parawansa

# VEZAMELING VAN INLANDSCHE WETTEN; KOLEKSI HUKUM PRIBUMI

©2022
Hak Cipta dilindungi Undang-undang
All Rights Reserved

Penulis : Abd. Kadir Ahmad, Nur Fadhilah Mappaselleng, Syarif Saddam Rivanie Parawansa
Editor : Zul Khaidir Kadir
Layout & Desain Cover : Ahmad Bahaudin

Diterbitkan Oleh:
**Arti Bumi Intaran**
Mangkuyudan MJ 3 No. 216 Yogyakarta 55143
Telp/Fax. (0274) 380228
Hp. 081804205694
E-mail: artibumiintaran@gmail.com

Cetakan Pertama, Januari 2022
xii + 184 halaman; 14 x 21 cm
ISBN: 978-623-6864-75-3

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

**Abd. Kadir Ahmad, Nur Fadhilah Mappaselleng, Syarif Saddam Rivanie Parawansa**

*Vezameling van Inlandsche Wetten; Koleksi Hukum Pribumi* / Abd. Kadir Ahmad, Nur Fadhilah Mappaselleng, dan Syarif Saddam Rivanie Parawansa; Editor, Zul Khaidir Kadir – cet. I – Yogyakarta: Arti Bumi Intaran, Desember 2022

14 x 21 cm, xii + 184 Halaman
ISBN: 978-623-6864-75-3

I. Judul
II. Zul Khaidir Kadir

# PENGANTAR PENULIS

Buku ini merupakan terjemahan dari teks Bahasa Makassar yang termuat dalam *Makassaarsche Chrestomathie,* di bawah judul bab ***Vezameling Van Inlansche Wetten dan Eenige Historische Stukken Uit Den Rapang.*** Kalau diindonesiakan kurang lebih berarti koleksi hukum pribumi dan beberapa potongan sejarah dari *Rapang.* Meskipun ditulis dalam Bahasa Makassar, Matthes, sebagai kolektor bunga rampai tersebut, mengakui hukum pribumi – selanjutnya disebut hukum adat - ini juga berlaku di daerah-daerah lain. Hanya saja yang dimuat dalam *Makassaarsche Chrestomathie* adalah versi Bahasa Makassar.

Matthes mengatakan, dengan koleksi ini saya telah mengumpulkan koleksi yang sama dari pemerintah pribumi, terutama untuk kepentingan Pegawai Negeri Sipil Eropa yang ditugaskan untuk administrasi di pos-pos Maros, Bantaeng, Selayar dan Bima. Materi hukum adat ini juga telah disiapkan terjemahannya ke dalam bahasa Belanda untuk Pemerintah Tinggi di Batavia (Matthes, 1860).

Penerjemahan teks ke dalam Bahasa Indonesia dilakukan dengan tetap menampilkan transliterasi dalam bahasa aslinya, yaitu Bahasa Makassar. Penerjemahan dari Bahasa Makassar

*tempo doeloe* yang diperkirakan hidup sebelum atau pada masa bunga rampai ini dicetak pada tahun 1860 memiliki tantangan tersendiri. Hal ini terutama karena banyak kosa kata Bahasa Makassar yang tidak terbiasa lagi dalam penggunaan sehari-hari orang Makassar sekarang ini.

Dengan tetap mengakui kesulitan tersebut penulis berusaha sebisanya melakukan alih bahasa, sebab kalau tidak, maka tulisan ini tidak akan pernah terbit. Padahal kandungannya secara umum merupakan bagian dari hazanah intelektual masa lampau yang tidak ternilai harganya. Selain itu, hukum adat masih didapati sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) pada komunitas-komunitas tertentu di Sulawesi Selatan dan Indonesia pada umumnya. Pemerintah juga tetap menyadari pentingnya hukum pribumi sebagai bahan pertimbangan dalam pengadilan. Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada pasal 5 (1) menyebutkan, " hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat".

Mengingat penting dan urgensi hukum adat ini, maka penulis berusaha mengalihbahasakan dan melakukan transliterasi ke dalam Bahasa Indonesia dan tulisan Latin. Redaksi asli rumusan aturan-aturan yang termuat di dalamnya tetap dipertahankan dalam Bahasa aslinya, dalam bentuk transliterasi. Dengan demikian, pembaca yang memiliki kemampuan memahami Bahasa Makassar dapat mendalami maksud dari hukum adat tersebut dari redaksi aslinya. Sementara mereka yang tidak memiliki modal pamahaman Bahasa Makassar dapat memahaminya dari terjemahan Bahasa Indonesia.

Usaha penerjemahan dilakukan dengan tetap mengikutkan kosa kata yang – seperti penulis sebutkan- merupakan kosa kata yang sulit atau setidaknya langka, paling tidak bagi penulis sendiri. Bagi pembaca yang memiliki pemahaman lebih luas dan mendalam dapat memberikan pemaknaan yang lebih tepat. Sedangkan bagi penulis sendiri, hal itu merupakan keterbatasan dalam sajian buku ini.

Terjemahan diusahakan sedekat mungkin dengan arti kosa katanya, sehingga dalam banyak tempat, kurang memenuhi standar penggunaan Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Itulah kekurangan yang lain dari buku ini. Apalagi ada kosa kata Makassar yang penulis biarkan saja tanpa diterjemahkan karena keterbatasan penulis.

Struktur buku ini diupayakan seruntut mungkin, mulai profile singkat dari kolektor naskah-naskah yang dihimpun dalam buku *Makassaarsche Chrestomathie* yaitu Dr. Benjamin Frederick Matthes, yang terbit di Leiden, Belanda, tahun 1860. Bagian selanjutnya transliterasi hukum pribumi, menyusul terjemahannya dalam Bahasa Indonesia. Bab-bab selanjutnya adalah klasifikasi dari tema-tema secara lebih spesifik mulai dari tema pembunuhan, kesusilaan, pencurian, kewarisan, pengupahan, jual beli, gadai, dan utang-piutang. Pada bagian kedua, dimuat tentang *Rapang* dan transliterasinya, serta *Rapang* sebagai kearifan lokal. Bab terakhir disajikan epiolog tentang hukum adat dibandingkan dengan hukum kuno di kawasan lain.

Terlepas dari kekurangan-kekurangan tersebut, penulis, tetap mengharapkan masukan dari pembaca. Penulis persembahkan tulisan ini sebagai salah satu upaya menggali kembali kekayaan budaya masyarakat di masa lampau dan berharap masih relevan

dengan keperluan masyarakat sekarang. Hal ini terutama diperuntukkan bagi mahasiswa yang belajar hukum pidana, perdata, hukum adat, dan antropologi hukum. Koleksi hukum pribumi ini tidak memisahkan hukum-hukum seperti dikenal dalam tradisi akademik sekarang ini.

Kepentingan lain dari buku ini diperuntukkan bagi masyarakat yang memegang kedudukan khusus sebagai tokoh masyarakat atau tokoh adat baik secara pribadi-pribadi maupun sebagai bagian dari lembaga adat di mana mereka berada. Seperti diketahui, masyarakat sebagiannya, terutama di kampung-kampung masih ada yang berpegang pada hukum adat untuk menyelesaikan hal-hal tertentu berdasarkan kesepakatan masyarakat adat setempat, baik terkait dengan hukum perdata dan lebih khusus lagi hukum-hukum kewarisan.

*Last but not least*, kami berutang budi dan ucapan terima kasih kepada almarhum orang tua kami, H. Mattewakkang Mappaselleng Daeng Maggaoe sebagai pemilik dan kemudian mewariskan buku *Makassaarsche Chrestomathie* yang sangat berharga ini kepada anak-anaknya. Terima kasih juga disampaikan kepada Prof. Dr. H. Paturungi Parawansa bin Mannaggalli Daeng Nyonri Karaeng Bontonompo, seorang budayawan dan intelektual Makassar, yang berkenan memberikan sekapur sirih atas terbitnya buku ini.

Pada akhirnya penulis ucapkan selamat membaca.

Makassar, Februari 2022
**Panulis**.

# SEKAPUR SIRIH TOKOH DAN CENDEKIAWAN MAKASSAR

## PROF. Dr. H. PATURUNGI PARAWANSA

Assalamu alaikum wr.wb.

Saya mendapat kehormatan untuk memberikan sekapur sirih (sambutan singkat) atas terbitnya buku *Vezameling Van Inlandsche Wetten*/Koleksi Hukum Pribumi oleh para penulisnya. Sumber buku tersebut tentu saja diambil dari buku DR. B.F. Matthes dalam *Makassaarsche Chrestomathie.* Tokoh B.F Matthes adalah seorang pendeta yang membantu pengembangan agama Kristen di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan. Tulisan-tulisannya dalam beberapa buku untuk tugasnya tersebut, ditulis dalam beberapa bahasa sumber, termasuk bahasa Makassar.

Sebagai seorang mantan tenaga pengajar/guru, yang pernah bertugas sejak dari Sekolah Rakyat hingga perguruan tinggi sebagai dosen dan menekuni bahasa dan budaya Makassar,

penerbitan buku ini sangat berharga dan bermanfaat bagi mereka yang ingin mendalami budaya Makassar.

Kepada para penulis, saya ucapkan terima kasih dan penghargaan atas tugas yang diberikan kepada saya memberikan sekapur sirih bagi penerbitan buku ini.

Makassar, 3 Januari 2022

**Paturungi Parawansa bin Mannaggalli**
**Daeng Nyonri Karaeng Bontonompo**

# DAFTAR ISI


PENGANTAR PENULIS ..... v
SEKAPUR SIRIH TOKOH DAN CENDEKIAWAN MAKASSAR ..... ix

BAB I MAKASSAARSCHE CHRESTOMATHIE ..... 1


## BAGIAN SATU


BAB II VEZAMELING VAN INLANSCHE WETTEN ..... 11
BAB III TERJEMAHAN BAHASA INDONESIA KOLEKSI HUKUM PRIBUMI ..... 45

BAB IV SISTEM PERADILAN ADAT ..... 83
4.1 Pengambilan Sumpah ..... 83
4.2 Saksi ..... 85
4.3 *Syarat Maqbicara* ..... 87
4.4 *Bicara* ..... 89
4.5 *Cuke* ..... 94

BAB V PEMBUNUHAN ..... 95
5.1 Stratifikasi Sosial ..... 95
5.2 Hukum Mati (*Puli*) ..... 97
5.3 Hukuman Denda ..... 101

BAB VI KESUSILAAN ..... 105
6.1 Penghinaan dan Membeberkan Aib ..... 105
6.2 Hukum Zina ..... 106
6.3 Mengganggu Istri Orang Lain ..... 108

BAB VII PENCURIAN ..... 111
7.1 Aturan Umum ..... 111
7.2 Pertanggungjawaban Atas Pencurian ..... 113
7.3 Pencurian Ternak dan Pencurian Lain ..... 115

**BAB VIII JUAL BELI, GADAI DAN UTANG PIUTANG** ..... 117
8.1 Jual Beli ..... 117
8.2 Pinjam Meminjam ..... 118
8.3 Utang Piutang ..... 119
8.4 Gadai ..... 120

**BAB IX GANTI RUGI DAN DENDA** ..... 123
9.1 Aturan Tentang *Rorosoq* ..... 123
9.2 Aturan Tentang Nilai Ternak ..... 124
9.3 Denda ..... 125

**BAB X PEMBAGIAN HARTA WARISAN** ..... 129
10.1 Wasiat dan Hibah ..... 129
10.2 Pembagian Harta Bagi Janda/Duda ..... 130
10.3 Pembagian Harta untuk Ahli Waris ..... 131
10.4 Harta Gonogini (*Cakkaraq*) ..... 132

**BAB XI UPAH-MENGUPAH** ..... 135
11.1 Kewajiban Terhadap Pemerintah ..... 135
11.2 Balas Jasa ..... 136

# BAGIAN DUA

**BAB XII EENIGE HISTORISCHE STUKKEN UIT DEN RAPANG** ..... 141
**BAB XIII TERJEMAHAN BEBERAPA POTONGAN SEJARAH DARI RAPANG** ..... 153

**BAB XIV AJARAN POKOK *RAPANG* SEBAGAI KEARIFAN LOKAL** ..... 165
14.1 Jujur ..... 168
14.2 Berilmu ..... 169
14.3 Kepatutan ..... 169
14.4 Siriq ..... 170

**BAB XV EPILOG: SEBUAH PERBANDINGAN** ..... 173

**REFERENSI** ..... 183

# BAB I

# MAKASSAARSCHE CHRESTOMATHIE

Naskah tentang hukum pribumi ini diambil dari *Makassaarsche Chrestomathie,* atau Bunga Rampai Makassar tulisan Matthes. Matthes telah berjasa besar mengumpulkan banyak naskah Lontara di Sulawesi Selatan yang kemudian dikumpulkan dalam bukunya tersebut. Siapa Matthes? Prof Abd. Rahman Rahim memiliki jasa yang tidak kurang besarnya memperkenalkan siapa Matthes kepada masyarakat khususnya sejarawan dan pemerhati Lontara.

Dalam bukunya, Nilai-Nilai Utama Orang Bugis, almarhum menuliskan sejarah penjelajahan Matthes untuk mengumpulkan naskah di Sulsel baik dalam Bahasa Bugis maupun Makassar (Rahim, 1985). Rahim mengakui, di antara semua penulis Belanda, Dr. Matthes yang paling berhasil dalam tugasnya dan paling banyak mengumpulkan bahan-bahan dari perbendaharaan Bugis (dan Makassar, tentunya). Disebutkan, sesudah berlayar

Rahim, A. R. (1985). *Nilai-Nilai Utama Kebudayaan Bugis.* Lembaga Penerbitan Unhas.

Wahid, S. (2007). *Manusia Makassar.* Penerbit Refleksi.

Walton, J. (1989). *Ancient Israelite Literature In Its Cultural Context: A Survey of Parallels Between Biblical and Ancient Near Eastern Texts.* Zondervan Publishing House.

**Abd. Kadir Ahmad**, Peneliti Ahli Utama pada Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar. Ia juga Dosen Luar Biasa pada Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar. Memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Sosial (2014) di Universitas Hasanuddin, Makassar. Gelar Profesor Riset diperoleh di hadapan Majelis Pengukuhan Profesor Riset Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (2018). Bersama Hj. Nur Fadhilah Mappaselleng, telah menulis buku Penelitian Kualitatif: Filosofi dan Praksis (2020) dan Antropologi Hukum: Pokok dan Tokoh (2021).

**Hj. Nur Fadhilah Mappaselleng**. Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar. Disertasinya dalam kajian Antropologi Hukum, bertajuk Penguatkuasaan Undang-Undang Jenayah dan Kes Siri' di Sulawesi Selatan mengantarkannya memperoleh gelar Doktor Falsafah pada Gazali Shafie School of Government, University Utara Malaysia (2016). Bukunya yang telah terbit adalah Kriminologi: Esensi dan Perspektif Arus Utama (2017), Rethinking Cybercrime (2018), Hukum Acara Adversarial (2020). Bersama Abd. Kadir Ahmad, bukunya yang lain adalah Penelitian Kualitatif: Filosofi dan Praksis (2020), dan Antropologi Hukum: Pokok dan Tokoh (2021).

**Syarif Saddam Rivanie Parawansa**, kelahiran 16 Oktober 1991 di Surabaya. Dosen Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Jenjang S1 dan S2 diselesaikan pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tahun 2013 dan 2015. Memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum di Universitas Airlangga (2020). Membina mata kuliah Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, Kejahatan Korporasi dll di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

**Arti Bumi Intaran**
Mangkuyudan MJ 3 No. 216 Yogyakarta 55143
Telp/Fax. (0274) 380228, Hp. 081804205694
E-mail: artibumiintaran@gmail.com

ISBN 978-623-6864-75-3